



Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPIA)

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpia/index>

Volume 4 (1) 2023, 41 - 46

Kesadaran wajib pajak dalam menghitung pajak penghasilan serta service fee pada UMKM di platform tokopedia

Windy Apriany, Siti Asmonah
Universitas Pamulang, Indonesia
email : windyapriany1504@gmail.com, dosen02721@unpam.ac.id

Article history: Received on 12 Jun 2023, Revised on 15 Jun 2023, Published on 05 Jul 2023

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the awareness of UMKM in carrying out their obligations to pay income tax and find out the calculation of 2022 income tax and service fees paid to e-commerce. This research is a quantitative descriptive study using a case study approach. The data used in this research is UMKM turnover data on the Tokopedia e-commerce platform in 2022. Data collection techniques are interviews, observation and documentation, then the data collection instruments use interview forms, observation forms and documentation. Data analysis is to describe and interpret something learned, then draw conclusions from the observed phenomena using numbers. It is concluded that awareness of business owner taxpayers is still low, this is due to the limited knowledge of UMKM actors regarding tax calculation, reporting and payment. In addition, business owners have never received socialization regarding UMKM PPh from the tax authorities. In addition, the income tax that must be paid by business owners is Rp.1,036,724.99. This tax amount is 0.15% of total turnover in 2022 and business owners are not harmed or object to the amount of income tax that must be paid. The total service fee deducted by Tokopedia as a marketplace provider for sales in 2022 is Rp.10,610,175. This service fee becomes information for the company that can be recognized as an operational cost.

Keywords: E-commerce, Fee Service, Income Tax, Taxpayer Awareness, UMKM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran UMKM dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan serta untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan dan *service fee* tahun 2022 yang dibayarkan kepada *e-commerce*. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan case study, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data omzet UMKM di *platform e-commerce* Tokopedia Tahun 2022. Teknik pengumpulan datanya adalah Wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian instrumen pengumpulan datanya adalah menggunakan form wawancara, form observasi dan dokumentasi. Analisis datanya adalah dengan memaparkan dan menafsirkan sesuatu yang dipelajari, kemudian menarik kesimpulan dari fenomena yang diamati dengan menggunakan angka-angka. Kesimpulannya adalah Kesadaran Wajib Pajak pemilik usaha masih rendah, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM terkait perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu pemilik usaha juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait Pajak Penghasilan UMKM dari aparat pajak. Selain itu Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha sebesar Rp.1.036.724,99. Besaran pajak ini sebesar 0,15% dari total omzet tahun 2022 dan pemilik usaha tidak dirugikan atau keberatan atas besaran pajak penghasilan yang harus dibayar tersebut. Total *fee service* yang dipotong oleh Tokopedia sebagai penyedia marketplace atas penjualan selama Tahun 2022 sebesar Rp.10.610.175. *Fee service* ini menjadi informasi untuk perusahaan yang dapat diakui sebagai beban usaha.

Kata kunci : e-commerce, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Penghasilan, Service Fee, UMKM

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat membantu aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan

cepat. Salah satu perubahan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat di era digital saat ini adalah kebiasaan berbelanja yang dilakukan secara *online*. Perkembangan digital telah banyak dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengembangkan skala usahanya, namun tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban membayar pajak masih rendah. Hal ini dikarenakan minimnya literasi dan pemahaman pajak pelaku UMKM.

Menurut (Kristiadji, et al., 2022) dalam salah satu kriteria utama yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas utama Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, yaitu literasi dan pemahaman pajak dengan nilai tertinggi sebanyak 13,9%. Selain itu survei terhadap tingkat Pengetahuan Kontekstual Pelaku UMKM terhadap Ketentuan Pajak yang menghasilkan sebanyak 55,22% pelaku UMKM hanya mengetahui namun belum memahami peraturan dan ketentuan pajak, 23,30% tidak mengetahui peraturan pajak. Sementara itu, hanya sebanyak 21,48% pelaku UMKM yang mengetahui dan memahami berbagai peraturan pajak. Berikut diagram Tingkat Pengetahuan Konstektual Pelaku UMKM Terhadap Ketentuan Pajak.

Literasi dan pemahaman pajak yang masih rendah mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Literasi pajak berhubungan dengan segala pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan bagaimana wajib pajak tersebut menindaklanjuti pengetahuan yang dimilikinya (Yuliaty & Fauzi, 2020). Berdasarkan data dari (Depkop, 2018) jumlah UMKM pada tahun 2018 mencapai 64.194.057 dimana jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang hanya 2,3 juta wajib pajak pada tahun 2019. Menurut (Kristiadji, et al., 2022) dalam hasil penelitiannya, pelaku UMKM yang menggunakan metode perhitungan pajak menggunakan pembukuan menunjukkan nilai 27,76%, sisanya pelaku UMKM menggunakan metode pencatatan dengan nilai 72,24%.

Terdapat dua produk hukum yang bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM terkait kewajiban penyelenggaraan pembukuan. Pertama, pelaku UMKM diperkenankan melakukan pencatatan tanpa menyampaikan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 (PMK 54/2021). Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Mayoritas pelaku UMKM tidak memahami ilmu akuntansi dalam menjalankan usahanya, sehingga kesulitan untuk mengetahui penghasilan neto secara pasti. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1), terdapat skema PPh final 0,5% dari omzet yang penerapannya bersifat sementara dengan batasan waktu tertentu. Namun menurut hasil penelitian (Kristiadji, et al., 2022), pelaku UMKM yang memanfaatkan PPh final 0,5% masih rendah, hanya 39,78% pelaku UMKM yang memanfaatkan PPh final. Pelaku UMKM lainnya tidak mengetahui dan tidak memahami kebijakan PPh final 0,5%, sehingga tidak memanfaatkan kebijakan tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak berarti kondisi dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Wardani & Wati, 2018). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tentunya mempengaruhi penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data dari (Kementerian Keuangan RI, 2023), jumlah penerimaan APBN sebesar 2.626,42 triliun rupiah, dimana 2.034,54 triliun merupakan penerimaan pajak. Menurut (Herman et al., 2013) UMKM berperan dalam menyumbangkan PDB, yang jumlahnya melebihi dari pengusaha besar.

Kata e-commerce berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *electronic commerce* atau perdagangan elektronik. E-commerce secara umum merupakan transaksi jual beli secara elektronik yang menghubungkan konsumen dan penjual melalui media internet. Mayoritas pengusaha yang menjalankan bisnisnya melalui e-commerce merupakan UMKM. Pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh. Membayar pajak tidak hanya untuk pegawai yang bekerja di perusahaan saja, tetapi juga berlaku untuk yang berpenghasilan di media sosial (Maxuel & Primastiwi, 2021). Pemerintah sangat mendukung perkembangan UMKM, salah satunya dengan cara meluncurkan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui UU HPP Pemerintah memberikan kelonggaran beban pajak untuk sektor UMKM sebagai wujud dukungan penuh atas kontribusi UMKM dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Mulai tahun 2022, berdasarkan aturan WP OP PP 23 UMKM dengan omzet sampai dengan Rp.500.000.000 pertahun tidak

akan dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Selebihnya dikenakan tarif normal.

UMKM yang menjadi tempat penelitian adalah usaha yang menjual produknya melalui Tokopedia. Pemilik usaha mengaku omzet yang didapatkan tiap bulannya tidak teratur. Perkiraan rata-rata omzet perbulannya sebesar Rp.50.000.000. Karena penjualan menggunakan platform e-commerce yaitu Tokopedia, maka pemilik perlu membayar biaya layanan (*fee service*). Berikut merupakan tampilan profil penjual di Tokopedia. Pemilik usaha juga tidak lapor pajak atas omzet yang diperoleh. Hal ini karena pemilik tidak mengerti cara perhitungan pajaknya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menelaah kesadaran UMKM dalam membayar kewajiban pajak penghasilan. Penelitian ini juga berupaya untuk menghitung pajak penghasilan dan *service fee* yang dibayarkan kepada e-commerce dalam 1 tahun terakhir. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait dengan aspek perpajakan pelaku usaha UMKM yang berbisnis di platform e-commerce.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian yang dilakukan Kristiadji, et al (2022) dengan judul Tinjauan dan Rekomendasi Kebijakan Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM dalam Ekosistem Digital: Perspektif dan Suara dari Pelaku UMKM, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa setiap fase pelaksanaan kewajiban pajak oleh pelaku UMKM memiliki tantangan yang bervariasi. Setiap solusi yang diimplementasikan tidak dapat berdiri sendiri, contohnya batasan durasi pemanfaatan PPh final yang dibarengi dengan asistensi dari otoritas pajak dan berbagai faktor lainnya, termasuk dalam hal pembukuan. Selain itu perlu dibentuk kolaborasi antar stakeholder ekosistem digital. Secara khusus, kontribusi dari penyedia marketplace dapat berupa edukasi dan notifikasi kewajiban pajak, rekapitulasi data serta mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak.

Penelitian Ningsih & Saragih, (2020) dengan judul Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM dilakukan pada tahun 2020 dengan subjek pelaku UMKM di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Pada hasil penelitian dijelaskan bahwa Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM tentang ketentuan dan tata cara perpajakan khususnya tentang PP Nomor 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM masih rendah. Meskipun seluruh responden memiliki NPWP dan izin usaha, responden tidak mengetahui dan memahami perubahan ketentuan dan aturan dalam PP No. 46 Tahun 2013 dan perubahannya menjadi PP Nomor 23 tahun 2018. Tetapi ada 75% responden yang mengaku mengetahui perubahan tarif pajak 1% menjadi 0,5% tanpa mengetahui ketentuan lain yang diatur didalamnya. Selain itu Pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan *self assessment system* juga masih rendah karena wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor jumlah pajak yang ditanggung termasuk penerapan sanksi pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Wardani & Wati, 2018). Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tahun pajak dapat diartikan sebagai jangka waktu satu tahun kalender. Dengan pengecualian apabila wajib pajak yang bersangkutan menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sepanjang buku tahun tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut dari orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diperoleh. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung untuk Negara yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak penghasilan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi, hal ini dikarenakan pajak penghasilan adalah pajak langsung, sehingga pajak penghasilan menjadi tanggung jawab penuh wajib pajak yang bersangkutan.

PP 23/2018 merupakan pengganti PP 46/2013 yang mulai berlaku sejak Juli 2018. Secara sederhana kedua aturan ini mengatur tentang PPh Final untuk UMKM. Perbaharuan ini merupakan hasil evaluasi pemerintah untuk mendorong Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak. Melalui PP 23/2018 pemerintah memberikan kemudahan dan insentif pengurangan tarif PPh final yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Selain itu dengan adanya regulasi turunan UU HPP No.7 Tahun 2021, pelaku usaha UMKM dengan omzet 500 juta setahun tidak dikenakan pajak PPh final 0,5% dari peredaran bruto.

Fee Service atau biaya layanan adalah biaya penggunaan pada situs atau aplikasi untuk tujuan pemeliharaan sistem dan peningkatan layanan. Penyedia aplikasi e-commerce tentunya membebaskan fee service kepada penggunanya, termasuk aplikasi Tokopedia. Tokopedia menyesuaikan fee service yang akan dihitung berdasarkan kategori produk terjual dan status keanggotaan seller. Terdapat tiga jenis status keanggotaan seller Tokopedia, yaitu Regular Merchant, Power Merchant, dan Power Merchant Pro. Status keanggotaan tokopedia memiliki benefit masing-masing. Berikut tabel benefit status keanggotaan seller tokopedia.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis data dengan memaparkan dan menafsirkan sesuatu yang dipelajari, kemudian menarik kesimpulan dari fenomena yang diamati dengan menggunakan angka-angka. Data penelitian ini diperoleh melalui dua sumber yakni, data omzet UMKM Tahun 2022.

Metode Pengumpulan Data.

Setelah data penelitian terkumpul, lanjutkan mengolahnya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, Dalam sebuah penelitian, observasi dapat diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Hal yang harus dilakukan oleh peneliti saat observasi adalah peneliti harus bisa memahami objek yang terkait dengan hal yang diteliti secara luas, sehingga peneliti dapat menentukan objek penelitian.
- b. Wawancara merupakan suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau keterangan dari responden. Segala informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti diperoleh dengan mengajukan pertanyaan kepada responden terkait dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada *Owner* UMKM.
- c. Dokumentasi, Catatan, foto, video, peta, atau catatan lainnya adalah bentuk dokumentasi yang biasanya digunakan untuk memperoleh informasi sebagai pelengkap data yang belum dicatat oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data omzet UMKM pada Tokopedia selama satu tahun terakhir penelitian ini dimulai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik UMKM sebagai narasumber. Pemilik usaha belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Penghasilan. Pemilik mengaku tidak mengerti bagaimana cara menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada Negara. Padahal pemilik sudah memiliki NPWP, namun karena terbatasnya pengetahuan pemilik terkait peraturan Pajak Penghasilan, pemilik belum lapor pajak dan membayar Pajak Penghasilan atas usahanya.

Perhitungan Pajak Penghasilan

Berdasarkan data omzet UMKM pada Tahun 2022, peneliti melakukan perhitungan Pajak Penghasilan untuk pemilik usaha berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021 dengan menggunakan tarif pajak 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Berikut merupakan tabel perhitungan Pajak Penghasilan pada UMKM.

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM

No.	Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran Usaha Kumulatif	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak	Peredaran Usaha Kena Pajak	PPh Final Terutang UU HPP
1	Januari	Rp 16,250,000	Rp 16,250,000	Rp500,000,000	-	-
2	Februari	Rp 15,750,000	Rp 32,000,000		-	-
3	Maret	Rp 21,639,998	Rp 53,639,998		-	-
4	April	Rp 18,875,000	Rp 72,514,998		-	-
5	Mei	Rp 53,475,000	Rp 125,989,998		-	-
6	Juni	Rp 79,735,000	Rp 205,724,998		-	-
7	Juli	Rp 91,680,000	Rp 297,404,998		-	-
8	Agustus	Rp 92,730,000	Rp 390,134,998		-	-
9	September	Rp 72,685,000	Rp 462,819,998		-	-
10	Oktober	Rp 74,895,000	Rp 537,714,998		Rp 37,714,998	Rp 188,574.99
11	November	Rp 79,220,000	Rp 616,934,998		Rp 79,220,000	Rp 396,100.00
12	Desember	Rp 90,410,000	Rp 707,344,998		Rp 90,410,000	Rp 452,050.00
	Jumlah	Rp 707,344,998			Rp 207,344,998	Rp 1,036,724.99

Perhitungan PPh UMKM dihitung menggunakan tarif 0,5% PP 23 tahun 2018, dengan peredaran bruto tidak kena pajak sebesar 500 juta rupiah. Peredaran usaha merupakan omzet UMKM pada tahun 2022. Omzet usaha pada tahun 2022 sebesar Rp.707.344.988. Setelah menghitung peredaran usaha kumulatif, dapat diketahui bahwa omzet Bulan Januari hingga September masih dibawah 500 juta rupiah, sehingga tidak kena pajak. Pajak dikenakan saat omzet diatas 500 juta rupiah, yaitu pada Bulan Oktober hingga Desember. Total peredaran usaha kena pajak adalah Rp.207.344.998. PPh final terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak 0,5% dengan peredaran usaha kena pajak, sehingga Pajak Terutang yang harus dibayar UMKM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.036.724,99.

Perhitungan Service Fee

Selain itu peneliti juga melakukan perhitungan untuk total fee service (biaya layanan) yang dipotong langsung dari hasil penjualan selama Tahun 2022. Berikut merupakan tabel perhitungan Perhitungan fee service UMKM:

Tabel 2. Perhitungan fee service

No	Bulan	Omzet	Tarif	Fee Service
1	Maret	Rp 16,250,000	1.5%	Rp 243,750
2	April	Rp 15,750,000	1.5%	Rp 236,250
3	Mei	Rp 21,639,998	1.5%	Rp 324,600
4	Juni	Rp 18,875,000	1.5%	Rp 283,125
5	Juli	Rp 53,475,000	1.5%	Rp 802,125
6	Agustus	Rp 79,735,000	1.5%	Rp 1,196,025
7	September	Rp 91,680,000	1.5%	Rp 1,375,200
8	Oktober	Rp 92,730,000	1.5%	Rp 1,390,950
9	November	Rp 72,685,000	1.5%	Rp 1,090,275
10	Desember	Rp 74,895,000	1.5%	Rp 1,123,425
11	Januari	Rp 79,220,000	1.5%	Rp 1,188,300

12	Februari	Rp 90,410,000	1.5%	Rp 1,356,150
	Jumlah	Rp 707,344,998		Rp 10,610,175

Perhitungan fee service pada kandang hewan eksklusif kandang kucing & anjing adalah dengan mengalikan tarif fee service sebesar 1,5% dengan omzet perbulan. Tarif 1,5% merupakan tarif fee service yang berlaku di tokopedia berdasarkan kategori grup produk dengan status keanggotaan toko merupakan power merchant PRO di tokopedia. Total fee service selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp.10.610.175.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak pemilik usaha masih rendah, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM terkait perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu pemilik usaha juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait Pajak Penghasilan UMKM dari aparaturnya pajak.
2. Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha sebesar Rp.1.036.724,99. Besaran pajak ini sebesar 0,15% dari total omzet tahun 2022 dan pemilik usaha tidak dirugikan atau keberatan atas besaran pajak penghasilan yang harus dibayar tersebut. Total *fee service* yang dipotong oleh Tokopedia sebagai penyedia *marketplace* atas penjualan selama Tahun 2022 sebesar Rp.10.610.175. *Fee service* ini menjadi informasi untuk perusahaan yang dapat diakui sebagai beban usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Herman, O., Hidayah, N., & Raharja, L. (2013). Peranan Usaha Mikro Kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013). JP Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsoed, 3(46).
- Kementerian Keuangan RI. (2023). APBN Kita edisi 2023. 1-146. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/1a28b5ae-91df-44f0-8e40-5e21056a974e/V-1-Final-Publikasi-APBN-KiTa-Edisi-Januari-2023.pdf?ext=.pdf>
- Kristiadji, B Bawono;Vissaro, Deny, Ayumi, L. (2022). Policy Note : Tinjauan Dan Rekomendasi Kebijakan Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM Dalam Ekosistem Digital. 1, 1-20.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Tokopedia. (2023). Detail Biaya Layanan Per Kategori Produk. Tokopedia. <https://www.tokopedia.com/help/article/detail-biaya-layanan-per-kategori-produk>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>